

PENEGAKAN HUKUM SOPIR GRAB YANG MENGGUNAKAN APLIKASI ORDERAN FIKTIF DI KOTA MAKASSAR

Andi Nasrullah Apriliawal Nur¹, Rahman Syamsuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

andiwawal14@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan mengangkat satu permasalahan yang terjadi di dunia ojek online yaitu orderan fiktif pada aplikasi Grab. Orderan fiktif merupakan kejahatan yang muncul bersamaan dengan hadirnya aplikasi ojek online. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penegakan Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap driver grab yang menggunakan aplikasi orderan fiktif dan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan orderan fiktif pada aplikasi grab. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio legal research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan kunci yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data yang dikumpulkan berupakata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik wawancara langsung, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, catatan ilmiah dan dokumen resmi lainnya.

Kata Kunci: Penegkan Hukum, Orderan Fiktif, Aplikasi Grab

Abstract

This study aims to raise one problem that occurs in the world of online motorcycle taxis, namely fictitious orders in the Grab application. Fictitious ordering is a crime that appears at the same time as the online motorcycle taxi application. The purpose of this research is to find out the enforcement of Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning ITE against grab drivers using fictitious order applications and to find out how to tackle fictitious order crimes in the grab application. The type of research used is empirical legal research (socio legal research), with a qualitative approach, namely a data collection technique that uses participatory observation methods, researchers are fully involved in the activities of key informants who are the research subjects and sources of research information. The data sources used in this study are the sources of data collected in the form of words, pictures and not numbers. The data comes from direct research on objects with direct interview techniques, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and other related regulations, scientific records and other official documents.

Keywords: Law Enforcement, Fictitious order, Grab App

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai negara hukum, negara akan menjamin setiap warga negara dimana kedudukannya sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan serta setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang demokratis, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali.

Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku secara universal dalam sebuah Negara. Yang didalamnya terdapat kaidah-kaidah atau norma-norma yang berisi

berupa perbuatan yang dilarang dan yang harus dilaksanakan (Delik Commission dan Delik Omission) dan disertai dengan ancaman Hukumannya.¹

Perbuatan pidana merupakan bagian dari gejala sosial yang kemudian menjadi tugas Negara dan masyarakat untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan itu, karena dengan banyaknya suatu perbuatan pidana maka ancaman bagi Negara dan Masyarakat semakin berpotensi.

Salah satu bentuk dari berhasilnya Negara Hukum adalah dapat menekan terjadinya jumlah tindak pidana, namun sayangnya seperti yang kita lihat sekarang bahwa Negara belum mampu untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau perbuatan pidana. Kejahatan semakin hari semakin banyak dan juga semakin bervariasi misalnya dengan tindak pidana penipuan yang menggunakan aplikasi ojek online.² Bentuk kejahatan yang kerap terjadi didalam masyarakat adalah penipuan. Banyaknya kejahatan tindak pidana penipuan yang terjadi, bahkan berkembang dengan signifikan, dan dengan berbagai macam bentuk dan jenis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa aparat harus *extra ordinary* dalam bekerja untuk menemukan kejahatan dengan menggunakan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia maka teknologi mempunyai peran yang cukup penting, baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Teknologi dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dapat pula mengubah dunia menjadi gelap, sesuai dengan siapa yang menggukannya, jika digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Negara maka itu akan menjadi baik, begitupun sebaliknya jika digunakan untuk kepentingan kejahatan maka akan merusak tatanan Negara.

Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi dapat memberikan nilai ekonomis bagi yang memakainya juga dapat membuat pekerjaan menjadi praktis, misalnya Aplikasi ojek online yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pekerjaan yang ia lakukan, misal untuk memesan makanan, mengantar ke tempat tujuan dll. Penggunaan aplikasi ojek online yang berbasis teknologi dapat menjadikan jasa angkutan lebih efektif dan efisien untuk bagi penggunaanya, salah satunya dengan pemesanan secara online melalui Gadget. Siapapun dapat mengakses aplikasi tersebut dan apapun yang diinginkan dapat dengan mudah didapatkan. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk bertransaksi kapan dan dimanapun.

¹ Mueljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).

² Susilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor; Poletia,1985), h. 45.

Salah satu aplikasi berbasis ojek online yang sedang sedang berkembang saat ini adalah Grab dan Gojek. Adanya aplikasi Grab dan Gojek dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan layanana. Di dalam aplikasi Grab dan Gojek terdapat berbagai layanan, meliputi Taxi, Car, Share, Bike, Food, Express, dan Rent.³ Merambahnya bisnis ojek berbasis online Grab yang sangat menjanjikan membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi atau hanya melakukannya sebagai pekerjaan.

Untuk Saat ini Gojek Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.⁴ Konsumen tinggal mendownload di Play Store maka aplikasi Grab akan terpasang pada layar handphone. Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas- aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Problematika tentang Ojek *online* pun semakin tinggi. Salah satu permasalahan yang ada ialah adanya order fiktif yang dilakukan oleh para *driver*.

Aplikasi Grab terdapat fasilitas pengaduan apabila terjadi *evenement* baik dari pihak konsumen maupun driver grab. Beberapa contoh *evenement* yang terjadi adalah: penumpang tidak ada dilokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, pembatalan secara sepihak oleh konsumen dan driver membatalkan pekerjaan. Disinilah driver dapat dikatakan telah mendapat order fiktif. Hal semacam ini lagi ramai diperbincangkan para driver grab atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik. Atas tindakan konsumen tersebut, driver yang mendapat order fiktif selain nilai penerimaan turun driver mengalami kerugian tenaga, uang dan bahkan akan berdampak akun terkena pantauan atau ke putus mitra.

Insentif berupa bonus demi mendorong produktivitas sopir ojek *online* ternyata berujung pada aksi kecurangan demi mendongkrak performa agar mendapatkan bonus belakangan kian marak di kalangan sopir ojek online.⁵ tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang dengan membuat orderan palsu atau melakukan order fiktif. Perbuatan order fiktif di dalam transportasi *online* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan

³ Grab, 'Tentang Grab', dalam <https://www.grab.com>, diakses pada 13 Februari 2020, Pukul 19.18

⁴ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)), diakses pada pada 13 Februari 2020, Pukul 19.25

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik-perangi-order-fiktif> diakses 13 Februari 2020, Pukul 19.50

maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama *driver* maupun perusahaan.

Order fiktif akan ditindak lanjuti dan diserahkan pihak berwajib maupun kepolisian apabila angka yang dirugikan sangat besar. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, Perusahaan hanya akan mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan PT. *Grab* Indonesia. Tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* ini sangat mirip dengan unsur-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP. Bedanya ialah order fiktifnya bias dilakukan oleh *driver online*, dan dilakukan secara *online*. Tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* juga harus menggunakan *e-mail* terlebih dahulu untuk membuat akun baru untuk melakukan perbuatannya. Kejahatan itu dimulai dengan membuat akun yang baru melalui aplikasi *Grab* dan *Gojek*, yang memuat identitas yang sudah dipalsukan agar dapat mengelabui atau menipu perusahaan. Perusahaan *Gojek* atau *Grab* tidak dapat melacak atau mengetahui hal tersebut apabila terjadi demikian.

Di dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mewajibkan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara detail dalam menghadapi dan menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal tindak pidana orderan fiktif yang kerap dilakukan oleh driver ojek online, sehingga dapatnya terpenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum..

Kemudian didalam Al-Qurnya juga mengatur tentang perbuatan penipuan ini, misalnya dalam Qs Al-Baqarah/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁶

Dalam ayat diatas telah dipaparkan dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Dimana Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Cara untuk medapatkan materi harus

⁶Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.36

dilakukan melalui jalan yang dibenarkan oleh Agama atau sesuai dengan Syari'at Islam, dan tidak boleh mendapatkan harta melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh Agama atau Syari'at Islam, agar supaya terjadi keseimbangan antara kedua belah yang tidak dirugikan sedikit pun.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana order fiktif. Seperti memanipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. Biasanya pelaku order fiktif ini juga membuat *email* terlebih dahulu.

Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa :

“Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Penegak Hukum menggunakan pasal untuk tindak pidana Order Fiktif dengan pasal tersebut, dengan menggunakan Asas *Lex Specialist Drogat Legi Generalis* yang berarti bahwa Hukum yang khusus mengenyampinkan peraturan Hukum yang umum

Permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh penegak hukum terhadap tindak pidana yang berbasis *Aplikasi Online* adalah pada ranah pembuktian delik dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dalam praktik yang terjadi di Indonesia,Kejahatan yang menggunakan *aplikasi yang berbasis online dari* sejak dulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk dibuktikan keberadaannya.⁸ Pasal penipin yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum dapat mengcounter hal tersebut.

Pada dasarnya setiap peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dalam hal ini DPR merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat. Hukum harusnya mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga mampu mengakomodir semua persoalan-persoalan sering terjadi dimasyarakat, misalnya massifnya perkemabnagn tekonolgi yang mengaibatkan kejahatan semakin berkembang..⁹

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika berhubungan dengan penyaluran informasi, komunikasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, khususnya dalam

⁷ Skripsi Satriani Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi kasus Pengadilan Negeri Makassar). Diakses pada tanggal 26 februari 2020 pukul 15:36

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013), 62

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukumnya*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012), 11.

hal untuk membuktikan delik dan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹⁰

Dari sini kita dapat temukan kejahatan pelaku yang menggunakan *Gadget* untuk melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi „*Mock Location*“ yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. Seperti yang dilansir pada detik.com dimana terjadi kasus pengungkapan orderan fiktif pengemudi taksi *online*. Resmob Polsek Panakkukang, Makassar, menangkap dua *driver* ojek *online* pengangkut 'tuyul' alias orderan fiktif. Kedua pelaku yang ditangkap adalah Abdul Malik (43) dan Leonard (40), warga Jalan Bau Mangga, Makassar. "Keduanya diduga pelaku penipuan Grab, order *online* palsu alias tuyul. Laporan warga adanya yang melakukan order *online* palsu alias tuyul, anggota Resmob mendatangi TKP dan mendapatkan pelaku tengah melakukan order *online* palsu menggunakan aplikasi *handphone*.

Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti yang digunakan," kata Kapolsek Panakkukang Kopol Ananda Fauzi kepada wartawan, Kamis (16/8/2018). Dari hasil interogasi polisi, pelaku menjalankan aksi dengan orderan fiktif untuk mendapat keuntungan lebih. Pelaku yang menjalankan aksinya sejak dua bulan ini mendapatkan keuntungan hingga Rp 6 juta.

"Dari hasil interogasi bahwa benar pelaku melakukan order *online* palsu menggunakan *handphone* untuk mendapatkan keuntungan dari aplikasi Grab secara fiktif dan kegiatan yang telah dilakukan selama kurang-lebih 2 bulan meraup untung Rp 6 juta," jelasnya.¹¹

Contoh kasus tersebut diatas akan dikenai Undang- Undang ITE Pasal 30 *juncto* Pasal 46 Sub Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan dan tanpa hak/atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4170294/2-driver-ojek-online-pengantar-tuyul-di-makassar-dibekuk> di akses pada tanggal 16 februari 2020 pukul 21;25

dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan”.

Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Driver Kota Makassar).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio legal research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan informan kunci yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi penelitian. Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian Untuk mengetahui Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Driver Kota Makassar).

HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) Uu Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap Driver Grab Yang Menggunakan Aplikasi Orderan Fiktif (Studi Kasus Driver Kota Makassar).

1. Penegakan hukum Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Kejahatan Bukanlah Konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. sejak manusia di ciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik *interest* antara manusia dan iblis ini dapat di pandang sebagai embrio kejahatan. Bermula dari perasaan iri,sombong,dan dengki kejahatan itu di mulai.

¹² Andi Hamzah, *KUHP&KUHP* (Cet.19; Jakarta : Reneka Cipta,2014), h. 6.

Pada tahapan perkembangannya kemudian, modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. kejahatan dan eksestensi masyarakat menjadi “dua sisi mata uang” yang saling terkait. Sehingga Lacassagne mengatakan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya.

Perkembangan teori-teori kejahatan juga berkembang signifikan, akan tetapi tidak berarti kejahatan akan musnah dari permukaan Bumi. Hal ini di sebabkan kejahatan merupakan salah satu sifat fitnah manusia yang ada pada diri manusia dan terus mengalami perkembangan signifikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini hampir sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Freud yang mengatakan bahwa hasrat untuk merusak (manusia) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.

Pendapat Freud mungkin benar adanya, akan tetapi argumentasi yang muncul kemudian adalah keseimbangan hasrat untuk merusak dan mencintai dapat di pengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (faktor luar). Akan tetapi, Lorenz dalam argumentasinya mengatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang di gerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir, dan tidak selalu akibat ransangan dari luar. Jadi, dapat dikatakan bahwa deksruktivitas (kejahatan) selalu ada pada diri manusia, hanya bagai mana meminimalkan potensi yang secara kefitrahan ada pada setiap individu.¹³

Menyadari konsep psikologi yang ada pada setiap manusia, mutakhir bagaimanapun perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan. Hal tersebut tidaklah mengherangkan jika berangkat pada konsepsi tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Komunitas atau masyarakat yang peduli terhadap teknologi informasi (internet) disebut dengan *netizen*. Ini berarti dengan komunitas masyarakat tersendiri, maka kejahatan akan tercipta seiring timbul dan berkembangnya *netizen* itu sendiri.¹⁴

Sebelum mengurai penegakan pasal 35 Jo. 51 ayat 1(1) UU ITE maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan yang dimaksud dengan *Cyber Crime* agar tidak terjadi *misleading*. Yang dimaksud dengan *Cyber Crime* ialah kejahatan yang berbasis teknologi yang kerap digunakan oleh para penjahat untuk memperoleh keuntungan *financial*.

¹³ Drs. Abdul Wahid, S.H., MA. Dkk, *Kejahatan Mayantara*, (Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). H. 18-19

¹⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Cet 1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 15

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, teknologi digunakan oleh para penjahat untuk memperoleh keuntungan atau uang dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Kejahatan yang kerap terjadi dewasa ini adalah penggunaan aplikasi orderan fiktif yang dilakukan oleh driver ojek online. Kejahatan ini termasuk dalam klasifikasi *Illegal Acces*, yaitu di aksesnya aplikasi ojek online dengan cara yang ilegal. Oleh karena itu terhadap kejahatan ini para aparat penegak hukum wajib mahir menggunakan teknologi agar dapat mengidentifikasi kejahatan *Illegal Acces* yang berbasis telekomunikasi.

Penetapan pasal yang digunakan apabila terjadi tindak pidana *Illegal Acces* dalam hal orderan fiktif adalah pasal 35 Jo. 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Pasal 35

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Pasal 51 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Dalam hal penegakan hukum terkait dengan pasal 35 Jo. 51 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016, sebagaimana di ubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE akan melibatkan tiga instansi penegak hukum yaitu (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan putusan. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan, penuntutan dan putusan adalah:

a. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka (2) KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, polisi telah mengamankan pelaku orderan fiktif di jalan Toddopuli minggu tanggal 21/01/2018. Menurut penyidik kepolisian terdapat 7 orang pelaku yang diduga kuat melakukan

tindak pidana penipuan ordearan fiktif (*Illegal Access*). Ketujuh pengemudi grab itu berinisial IGA (31), AQM (25), RJ (25), HR (21), KFP (24), TR (24), dan TB (25).

Kasus ini terungkap berawal dari informasi adanya sindikat *Illegal Acces* terhadap sistem elektronik Grab. Para pelanggan fiktif atau biasa disebut dengan isitilah aplikasi tuyul untuk mencurangi sistem aplikasi Grab. Mereka memiliki lebih dari satu akun dengan identitas yang berbeda-beda. Menurut penyidik para pelaku dengan sengaja melakukan kecurangan yang bermuara pada penipuan dan kerugian terhadap aplikasi Grab. Mereka mempersiapkan alat yang difungsikan untuk mencurangi sistem elektronik aplikasi Grab. Dengan demikian, posisi keberadaan serta pergerakan GPS pengemudi bisa diatur sesuai dengan kehendak pelaku. Masing-masing akun mereka dilengkapi dengan alat khusus *Mock Location* pada handphone untuk mengatur lokasi pergerakan kendaraan di GPS. Dengan bantuan alat itu, mereka memanipulasi 15 orderan atau trip per hari sehingga mendapatkan bonus atau insentif per harinya sebesar 240 ribu rupiah dari aplikasi grab. Dalam kasus tersebut polisi telah menyita 50 unit handphone, 7 kartu ATM, 3 unit modem dan catatan berisi *log illegal acces*.

Terhadap kasus ini polisi menggunakan pasal 35 *Jo.* 51 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE *Jo.* UU No. 8 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda sebesar 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

b. Penuntutan

Menurut pasal 1 angka (7) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di priksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam tuntutannya penuntu umum, penuntut menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif dengan menggunakan pasal 35 *Jo.* 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana di ubah dengan UU No. 8 Tahun 2008 tentang Ite *Jo.* Pasal 61 ayat (1) KUHPidana.

c. Putusan Pemidanaan

Dalam pasal 193 ayat (1) Putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Berdasarkan putusan hakim PN Makassar dengan nomor register perkara 799/Pid. Sus/2018/PN.Mks hakim telah menjatuhkan pidana terdakwa satu tahun enam bulan. Putusan tersebut berbunyi :

- 1). Menyatakan Terdakwa Rizal Junianto Bin H.Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektornik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik secara berlanjut.
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- 3). Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4). Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.¹⁵

2. Aplikasi Orderan Fiktif

Orderan fiktif terbagi menjadi dua bagian yaitu Fake GPS dan Aplikasi Tuyul. Dalam dunia ojek online, **orderan fiktif** adalah sebuah kecurangan yang dilakukan sebagian mitra ojek online untuk meraup rupiah dengan cara ilegal. perangkat lunak pembuat order fiktif pada **ojek online** atau kerap disebut aplikasi “tuyul” itu berbeda modus dan cara kerja dengan kasus **fake GPS** yang digunakan para mitra ojek online untuk memalsukan lokasi penjemputan penumpang. edua aplikasi tersebut sebenarnya menggunakan aplikasi yang sama, yakni aplikasi yang bisa memalsukan lokasi semacam *Mock location*, *Waze* dan aplikasi sejenisnya. Bedanya hanya terpaut pada perilaku drivernya. Jika pengguna aplikasi fake GPS hanya untuk memalsukan lokasinya agar lebih mudah mendapatkan orderan. Biasanya mereka memalsukan lokasinya untuk lebih dekat dengan resto yang ramai orderan. Selepas driver mendapat orderan, driver tetap menjalankan sesuai standart operasional prosedur (SOP) dengan menjemput pelanggan real atau membelikan makanan kalau mendapat order Food. Sedangkan untuk **aplikasi tuyul**, drivernya benar-benar tidak bergerak sama sekali dan diam di suatu tempat. Mereka menggunakan *teknologi fake GPS* seolah-olah driver sedang mengemudi dan benar-benar melayani penumpang. Begitupun orderan yang mereka dapat, sebenarnya adalah orderan fiktif yang sengaja mereka buat sendiri. Dengan bermodalkan handphone yang sudah di root (oprek) beserta aplikasi tambahannya, mereka bisa menciptakan ratusan bahkan

¹⁵ Putusan 799/Pid. Sus/2018/PN.Mks

ribuan customer fiktif untuk dirinya sendiri. Atau dengan beranggotakan beberapa driver, mereka saling memberikan orderan fiktif ke anggota lainnya. Tujuannya adalah insentif yang mereka dapatkan dari perusahaan penyedia jasa ojek online.¹⁶

B. Bagaimana Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Orderan Fiktif Pada Aplikasi Grab

Keberadaan transportasi online seperti Grab atau Go-Jek harus diakui telah memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan layanan ini, masyarakat bisa memperoleh akses transportasi lebih mudah dan cepat karena berbasis lokasi. Namun, dengan semakin ramainya pengguna layanan transportasi online, ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan sendiri. Salah satu isu yang marak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir adalah soal order fiktif atau 'tuyul', dan penggunaan aplikasi GPS palsu. Sesuai namanya, order fiktif atau tuyul biasanya digunakan oleh oknum yang curang untuk memperoleh insentif atau bonus tanpa perlu melakukan perjalanan. Sementara, pemanfaatan aplikasi GPS palsu, membuat oknum yang memakainya dapat memperoleh penumpang yang berada di lokasi berbeda. Hal ini, menurut pengamat keamanan siber dan kriptografi Pratama Persadha, sebenarnya dapat diatasi dengan sejumlah cara.

Dalam seminar yang membahas soal fenomena order fiktif transportasi online, Pratama menyebut para penyedia layanan dapat meniru sistem yang digunakan oleh WeChat, aplikasi *chatting* asal Tiongkok. "Salah satunya adalah memanfaatkan akses posisi terhadap *hardware*. Jadi, WeChat itu dibangun dengan Hardware Abstraction Layer (HAL), sehingga GPS *hardware* yang langsung terhubung dengan aplikasi," Dengan cara itu, menurut Pratama, aplikasi WeChat tak mudah diakali dengan aplikasi GPS palsu pihak ketiga. Karenanya, aksi nakal dari sejumlah oknum dengan memanfaatkan aplikasi GPS pihak ketiga dapat dikurangi.¹⁷

"Cara lain yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan layanan SMS berbasis Location Base Service (LBS). Lewat cara ini, aplikasi akan membaca lokasi berdasarkan jaringan seluler terdekat," menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).

Perwakilan dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Muslih Zaenal Asikin, memperkirakan kasus semacam ini belum sepenuhnya mengganggu operasional perusahaan, sehingga solusi yang ditawarkan belum menyeluruh. "Saya rasa (masalah) ini belum sampai

¹⁶ <https://gojekblog.com/perbedaan-antara-tuyul-dan-fake-gps/>

¹⁷ <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4145329/perangi-fake-gps-grab-luncurkan-fitur-anti-tuyul>

'tulang' (perusahaan), jadi ancamannya masih belum benar-benar diselesaikan. Untuk sekarang, masalah ini masih sebatas daging saja (atau belum benar-benar dianggap mengancam perusahaan) Aksi curang semacam ini jelas merugikan, tak hanya bagi penyedia layanan tapi juga pengguna transportasi *online*.

Menurut pengamat INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, masalah ini penting ditemukan solusinya mengingat membawa dampak yang cukup signifikan. Bhima menuturkan, INDEF sendiri baru saja melakukan sebuah studi terkait keberadaan transportasi *online* yang ada saat ini. Salah satu hasil studi yang menarik adalah aksi curang, terutama order fiktif, ternyata cukup sering dialami oleh pengemudi "Dari studi kami, pengemudi ojek *online* yang mendapat order fiktif itu bisa mencapai dua hingga tiga kali per minggu. Sementara, order yang diterima setiap pengemudi sekitar 10 kali per hari, sehingga kalau dibiarkan akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi mitra pengemudi," tuturnya saat seminar membahas soal fenomena order fiktif transportasi online di Jakarta. Dari sisi penyedia layanan, tindakan curang semacam ini juga dapat mengancam keuangan perusahaan, terutama dari kasus penumpang fiktif alias tuyul.

Dengan aksi ini, pengemudi tak perlu mengantarkan penumpang, tapi tetap mendapatkan intensif dari penyedia layanan.

"Penyedia layanan tentu akan mengeluarkan intensif yang sia-sia," tutur Bhima menjelaskan. Ia sendiri menuturkan ada beberapa alasan yang dilakukan para mitra pengemudi curang ini, mulai dari ingin mengejar bonus tanpa bersusah payah hingga merusak pasar sebuah wilayah. Untuk alasan yang terakhir, Bhima menuturkan, modus yang kerap dipakai adalah order fiktif. Jadi, mitra pengemudi yang ada di suatu wilayah selalu mendapatkan order yang tak jelas atau dengan penumpang yang tak sulit dihubungi. Kalau terjadi terus menerus, tentu wilayah tersebut akan ditinggal sejumlah mitra pengemudi. Akibatnya, persaingan di tempat tersebut akan semakin sedikit. Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Di sisi lain, Grab sebenarnya tak tinggal diam dengan adanya masalah ini. Penyedia layanan itu sudah mulai melakukan sosialisasi termasuk memberikan informasi mengenai konsekuensi yang akan diterima dari tindakan curang yang dilakukan. Awal tahun ini, Grab sudah meluncurkan sebuah gerakan yang diberi nama 'Grab Lawan Opik'. Melalui program ini, Grab ingin melindungi para mitra pengemudi dari tindakan fraud. Sebelumnya, memang sempat ada kasus temuan order fiktif yang dilakukan mitra pengemudi GrabCar beberapa bulan lalu. Ada tujuh *driver* curang yang menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mencapai target harian. Sementara dari Go-Jek, perusahaan mengatakan memiliki kode etik yang mengatur tala kelola pelayanan mitra *driver*. Bila ada

mitra *driver* yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan, perusahaan *ride-sharing* itu menegaskan akan mendepaknya. Mereka (*driver*) akan kami kenakan sanksi tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini guna menjaga kualitas layanan kepada pelanggan sekaligus untuk menghargai para mitra-mitra lain yang bekerja keras secara baik dan jujur untuk kehidupan mereka dan keluarga.¹⁸

Pada bulan agustus tahun 2018 grab telah meluncurkan fitur anti tuyul. Fitur 'Anti Tuyul' ini telah tersemat secara otomatis pada aplikasi Grab. Mitra pengemudi yang didapati melakukan kecurangan dengan memasang fake GPS akan dikenakan sanksi berupa suspend. "Fitur baru ini sudah otomatis. Tak ada lagi adjustment pendekatan manual dan lainnya. Bila terdeteksi (mitra memalsukan GPS) oleh pattern grab, maka akan keluar tanda 'anda terdeteksi menggunakan fitur tuyul' di situ. Sehingga Grab bisa langsung melakukan suspend untuk sementara," Apabila mitra Grab telah di-suspend, maka mereka harus menghapus fake GPS untuk bisa beroperasi kembali. Para mitra juga bisa mengunjungi Grab Driver Center (GDC). Yang akan dibantu oleh customer service.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan. Berdasarkan hasil wawancara dari penyidik bahwa pelaku kejahatan orderan fiktif telah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan Penjara melalui putusan dari pengadilan Negeri
2. Penangulangan orderan fiktif dapat dilakukan melalui fitur tuyul yang dikeluarkan oleh pihak Grab yang dimana fitur tuyul tersebut tersemat pada aplikasi Grab yang apabila telah terjadi kejahatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pihak driver maka fitur tuyul tersebut akan bekerja dan mengirimkan sinyal ke pihak Grab, sehingga pelaku dapat ketahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *KUHP&KUHP* Cet.19 (Jakarta : Reneka Cipta,2014).
 Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukumnya*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012).
 Drs. Abdul Wahid, S.H., MA. Dkk, *Kejahatan Mayantara*, (Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). H. 18-19

¹⁸ <https://bisnis.tempo.co/read/1176203/go-jek-ungkap-detail-praktik-order-fiktif-pengguna-fake-gps>

- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Cet 1, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,2015) h. 75-82
- Grab, 'Tentang Grab', dalam <https://www.grab.com>, diakses pada 13 Februari 2020, Pukul 19.18
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)), diakses pada pada 13 Februari 2020, Pukul 19.25
- <https://news.detik.com/berita/d-4170294/2-driver-ojek-online-pengantar-tuyul-di-makassar-dibekuk> di akses pada tanggal 16 februari 2020 pukul 21;25
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180607194032-185-304427/grab-ungkap-trik-perangi-order-fiktif> diakses 13 Februari 2020, Pukul 19.50
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Cet 1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Mueljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).
- O.C Kaligis, 2012. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.
- Skripsi Edna Cynthia Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen diakses pada 26 februari 2020
- Skripsi Edna Cynthia Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen halaman 24 diakses pada 26 februari 2020 pukul 14:47
- Skripsi Satriani Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi kasus Pengadilan Negeri Makassar). Diakses pada tanggal 26 februari 2020 pukul 15:36
- Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor; Poletia,1985)
- www.grabid.com diakses pada 2 februari 2020 pukul 15:32
- www.wikipedia.com diakses pada 26 februari 2020 pukul 14:29